



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/02/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana perlu dilakukan penilaian atas kinerja Perencana yang dituangkan dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana yang berkedudukan di Bappenas;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2011;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:16/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA.**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Perencana untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilai Pusat terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KETIGA :** Sekretariat Tim Penilai Pusat terdiri atas Kepala, Sekretariat dan Anggota Sekretariat.
- KEEMPAT :** Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. menyusun rencana dan jadwal kerja pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Perencana;
 - b. secara bersama-sama melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit perencana; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA ...

- KELIMA : Sekretariat Tim Penilai Pusat bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai dalam hal menyiapkan bahan penilaian, mengecek kelengkapan bahan penilaian, dan menyiapkan jadwal penilaian, dan menyiapkan berita acara penilaian; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penilai.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pusat dan Sekretariat Tim Penilai Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.10/M.PPN/HK/02/2014
TANGGAL 27 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TIM PUSAT
JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. TIM PENILAI PUSAT

- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Wakil Ketua merangkap Anggota : Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
- Anggota : 1. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA;
2. Dr. Guspika, Drs, MBA;
3. Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc;
4. Dr. Haryanto, SE, MA;
5. Dr. Ir. Benedictus Benny Setiawan, M.Sc;
6. Ir. Imarita Trihanda, MS;
7. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc;
8. Drs.Daroedono, MA.

B. SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT

- Kepala : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana.
- Anggota : 1. Rita Miranda, S.Sos, MPA;
2. Sugiyanti, S.Sos, MAP;
3. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D;
4. Niken Wardani, SE;
5. Yuliarni, S.Sos;
6. Nita Agustin, A.Md.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun